



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/190/Kept/403.013/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/197/KEPT./403.013/2019 TENTANG TIM PENGARAH
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/197/Kept./403.013/20219 tentang Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Magetan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka susunan keanggotaan Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/197/Kept./403.013/2019 tentang Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 82);
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Bupati mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/197/Kept./403.013/20219 tentang Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Magetan, sehingga keseluruhan lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/190/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 3 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN MAGETAN


NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Kelompok Kerja Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
	a. Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
	b. Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 3. Inspektur Inspektorat 4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	

1	2	3	4
5.	<p>Kelompok Kerja Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi Pemerintahan</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>1. Kepala Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>2. Kepala Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>3. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>4. 3 (tiga) Orang Pejabat Pelaksana Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	<p>1. Jazar Septiana, A.Md.</p> <p>2. Eka Saputra Aji, S.ST.</p> <p>3. Dzurriyatul Iflahah, S.Kom.</p>
6.	<p>Kelompok Kerja Bagian Statistik dan Persandian</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>1. Kepala Seksi Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	

1	2	3	4
		<p>2. Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>3. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	Rudi Prasongko, A.Md.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004